



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

PENULISAN IDENTITAS DENGAN HURUF ARAB MELAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Kabupaten Banjar adalah merupakan penganut Agama Islam yang taat, maka untuk menunjang nuansa Islami di Kabupaten Banjar dan predikat Martapura sebagai Kota Serambi Mekkah serta dalam rangka menunjang terwujudnya Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT perlu identitas keislaman dalam penulisan nama-nama fasilitas publik dan fasilitas pribadi yang dipublikasikan;
 - b. bahwa dalam rangka untuk identitas yang khas Islami, identitas nama-nama sebagaimana dimaksud pada huruf a selain ditulis dengan huruf Nasional/Daerah juga ditulis dengan menggunakan huruf Arab Melayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penulisan Identitas dengan huruf Arab Melayu;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 19 Seri D Nomor Seri 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 06 Seri D Nomor Seri 02);

Dengan persetujuan bersama;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG PENULISAN IDENTITAS DENGAN HURUF ARAB MELAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
4. Identitas adalah penamaan fasilitas publik dan fasilitas pribadi yang dipublikasikan.
5. Huruf Arab Melayu adalah huruf hijaiyah yang dirangkai menjadi kata atau kalimat berbahasa Indonesia/Melayu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan penulisan identitas dengan huruf Arab Melayu adalah untuk menunjang nuansa Islami di Kabupaten Banjar sesuai dengan predikat Martapura sebagai Kota Serambi Mekkah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan penulisan identitas dengan huruf Arab Melayu adalah :

- a. untuk menciptakan nuansa Islami di Kabupaten Banjar; dan
- b. untuk memotivasi peningkatan ibadah bagi masyarakat Kabupaten Banjar demi terciptanya sumber manusia yang beriman dan bertaqwa.

BAB III
WILAYAH PELAKSANAAN

Pasal 4

Wilayah pelaksanaan penulisan identitas dengan huruf Arab Melayu berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Banjar.

BAB IV
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Setiap nama kantor, sekolah, perusahaan, toko dan setiap tulisan yang sifatnya identitas, baik lembaga Pemerintah Daerah maupun swasta yang berada di dalam wilayah Kabupaten Banjar wajib menuliskan identitas dengan huruf Arab Melayu.

Pasal 6

- (1) Identitas dengan huruf Arab Melayu diletakkan di atas tulisan huruf Nasional/Daerah.
- (2) Huruf Arab Melayu ditulis dengan tulisan standar agar mudah dibaca oleh umum.
- (3) Tulisan huruf Arab Melayu ditulis menggunakan warna yang cerah dan ukurannya disesuaikan dengan tulisan huruf Nasional/Daerah dibawahnya.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Hasil denda berdasarkan putusan Pengadilan yang tetap, dimasukkan ke dalam Kas Daerah melalui Pembantu Pemegang Kas Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura .
pada tanggal 26 Januari 2006

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Januari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2006 NOMOR 05 SERI E
NOMOR SERI 03

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

PENULISAN IDENTITAS DENGAN HURUF ARAB MELAYU

I. PEJELASAN UMUM

Sebutan kota Serambi Mekkah bagi Martapura menggambarkan bahwa masyarakat Martapura pada khususnya dan Kabupaten Banjar pada umumnya merupakan masyarakat yang religius. Sehubungan dengan itu maka citra tersebut perlu kiranya dipelihara dengan cara menciptakan suasana yang khas Islami agar terwujud sebuah masyarakat yang madani.

Sebagai suatu perwujudan dalam konteks pemeliharaan nuansa Islami di Kabupaten Banjar sesuai dengan predikat Martapura sebagai kota Serambi Mekkah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar perlu mengatur mengenai penulisan nama/identitas fasilitas publik dan fasilitas pribadi yang dipublikasikan seperti nama perkantoran, sekolah, perusahaan, toko dan lain-lain yang sifatnya identitas, dengan menggunakan huruf Arab Melayu.

Pengaturan penulisan identitas dengan huruf Arab Melayu ini terutama untuk menciptakan hubungan bathin bagi masyarakat Kabupaten Banjar yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dengan kota sumber Islam Makkatul Mukkarramah yang merupakan kota kelahiran Rasulullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Tulisan yang bersifat identitas yang dimaksud dalam Pasal ini adalah seperti nama jalan, komplek perumahan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya :
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. ST.MAHMUDAH, SH. MH.
 NIP.19751108.199903.2.005